

# REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LAMANDAU

2023

149/PL.01.2/6209/2023

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LAMANDAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lamandau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; KPT KPU RI No. 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
  - Lampiran 1 halaman.